

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN  
YANG DILAKUKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI MEDAN  
NOMOR: 65/PID.C/2021/PN MDN.**

Oleh:

Sonya Airini Batubara <sup>1)</sup>, Sandro Oliver J. Simatupang <sup>2)</sup>, Yolanda Munthe <sup>3)</sup>  
Andrew Defv Pelawi <sup>4)</sup>, Roy Agrifa Perangin Angin <sup>5)</sup>  
Fitriani <sup>6)</sup>

Universitas Prima Indonesia, Medan <sup>1,2,3,4,5,6)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>6)</sup>

E-mail:

[sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id](mailto:sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id) <sup>1)</sup>, [simatupangsandro5@gmail.com](mailto:simatupangsandro5@gmail.com) <sup>2)</sup>  
[yolanda.saragih11@gmail.com](mailto:yolanda.saragih11@gmail.com) <sup>3)</sup>, [andrewpelawi15@gmail.com](mailto:andrewpelawi15@gmail.com) <sup>4)</sup>  
[royagrita@gmail.com](mailto:royagrita@gmail.com) <sup>5)</sup>, [fitrianish89@yahoo.com](mailto:fitrianish89@yahoo.com) <sup>6)</sup>

**ABSTRACT**

*In reducing the crime rate, it is necessary to have law enforcement in Indonesia to create a conducive environment. The rampant lawlessness that occurred especially during the COVID-19 pandemic caused many losses ranging from materials to lives. The purpose of this investigation was to identify law enforcement efforts and sanctions for medical protocol violations during COVID-19. This method of legal research is the analysis of descriptive legal sources. As a result of the fact that there are still many people who do not follow health management in crowds until late at night. The task force's efforts to socialize and provide strong warnings against perpetrators of violating health protocols. The COVID-19 Task Force has issued a strong warning to business actors in the Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) area where it was found that there were visitors who did not follow health protocols and were full, namely in the form of temporary café closures.*

**Keywords: Law, Enforcement, Covid-19, Violations, Sanctions**

**ABSTRAK**

Dalam mengurangi tingkat kriminalitas perlu adanya penegakan hukum di Indonesia demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian mulai dari materi hingga nyawa. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis sumber hukum tertulis yang bersifat deskriptif. Dengan memperoleh hasil bahwa masih banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada keramaian di tempat-tempat yang ramai hingga larut malam. Upaya satgas melakukan sosialisasi serta pemberian peringatan keras terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 telah melakukan peringatan keras terhadap pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) yang ditemukan terdapat pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta penuh, yaitu berupa penutupan kafe sementara.

**Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Covid-19, Pelanggaran, Sanksi**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam mengurangi tingkat kriminalitas didalam masyarakat, penegakan hukum perlu dilakukan demi meningkatkan ketertian dan kepastian hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum memiliki tujuan dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif serta meberikan ketegasan hukum di dalam masyarakat. Ini harus dilakukan untuk menetapkan tujuan, menjaga fokus, dan memotivasi lembaga penegak hukum. Hal itu dilakukan berdasarkan potensi industri itu sendiri serta sistem kerja tim yang efektif yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan yang telah ditetapkan. “Penegakan hukum adalah prosedur yang dilakukan sebagai upaya melindungi dan memfungsikan norma hukum dalam arti yang sebenarnya sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” klaim Jimly Asshiddiqie.

Penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan aturan hukum, sehingga penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menjalankan tugas untuk menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum ditentukan oleh kinerja

para penegak hukumnya. Jika kinerja penegak hukum buruk, maka akan memperoleh penegakan hukum memperoleh hasil yang buruk juga. Sebaliknya jika kinerja penegak hukum bagus, maka akan memperoleh penegakan hukum dengan hasil yang bagus juga.

Kehendak manusia merupakan faktor utama dalam menentukan hukum yang selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum perorangan merupakan faktor penting dalam menentukan hukum yang baik. Dari hal pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa perasaan merupakan bentuk generalisasi dari kesadaran hukum, karena kesadaran hukum mengacu pada masyarakat, sedangkan perasaan hukum mengacu pada individu.

Indonesia membutuhkan berbagai aspek dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19, salah satu yang paling utama adalah aspek kehidupan sosial masyarakat.

*Physical distancing* merupakan sebuah bentuk kedisiplinan yang ketat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam upaya mengatasi situasi pademi yang saat ini terjadi. Pada situasi epidemi virus corona, beberapa pakar memberikan pendapat bahwa *physical distancing* merupakan metode yang paling efektif

dalam upaya pencegahan serta mengurangi angka penyebarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sama-sama memuat aturan jarak fisik yang diamanatkan pemerintah. Polri sebagai garda terdepan wajib memastikan bahwa peraturan tersebut wajib untuk dipatuhi. Dalam upaya penyebaran virus corona Tenaga Medis juga merupakan garda terdepan selain Polri. Kesadaran serta kedisiplinan dari masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan dari PSBB, tetapi hal tersebut perlu peranan Polri didalamnya untuk memastikan keberhasilan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dari Satgas COVID 19, jumlah ODP (Orang Dalam Pengawasan) telah menyentuh angka 83.130. Dengan total ODP tersebut Indonesia menempati posisi ke-26 dunia berdasarkan data dari World Meter. Hal tersebut tak heran mengapa presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyoroti ketidak disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Penindakan terhadap pelaku dan tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan menjadi isu utama pencegahan penyebaran virus corona di Lubuk Basung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan hasil pemaparan latar belakang serta penelitian yang ada, sehingga rumusan masalah dapat ditetapkan adalah:

1. Bagaimana terkait penegakan hukum Kota Medan menangani mereka yang melanggar protokol selama pandemi COVID-19?
2. Bagaimana sanksi yang di berikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui sanksi yang akan di berikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan di Medan pada masa pandemi COVID-19.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini menjelaskan manfaat dan fungsi hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku di masa pandemi COVID-19.

### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini dapat menghasilkan gambaran secara detail

tentang dasar hukum yang akan ditegakkan pada pelanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah di masa COVID - 19.

## **1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsi**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Keadilan komutatif didefinisikan sebagai "Tidak Membahayakan", yang berarti tidak merugikan atau menyinggung orang lain dengan cara apa pun yang mempengaruhi kepribadian, properti, atau reputasi mereka, baik individu, anggota keluarga, atau anggota masyarakat. Pertama, ganti rugi bukan hanya bentuk dari sebuah keadilan, pencegahan terhadap pelanggar hak dan kepentingan lain juga termasuk. Kedua, hak yang sesuai dengan status sosial diperbolehkan untuk dilanggar oleh pihak manapun baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Pemenuhan hak rakyat merupakan hal wajib diberikan oleh Pemerintah tetapi rakyat sendiri juga wajib mematuhi peraturan pemerintah selama pemerintahan itu adil. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk menciptakan dan memastikan tatanan sosial yang kondusif. Ketiga, keadilan mengacu pada asas keadilan, yaitu asas perlakuan yang

sama terhadap semua anggota masyarakat di hadapan hukum.

### **1.5.2. Kerangka Konsep**

1. Dalam upaya mendukung atau berfungsi sebagai kebijakan lalu lintas atau perlakuan hukum dalam kehidupan sosial dan administrasi, penegakan hukum berfungsi sebagai tahapan.
2. Pelanggaran merupakan overtredingen atau pelanggaran bermakna tindakan tidak mematuhi ketetapan dan terkait dengan peraturan sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas ilegal.
3. Protokol kesehatan adalah aturan prosedur operasional yang ditetapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
4. Pandemi adalah penyebaran cepat epidemi penyakit di wilayah yang cukup besar, seperti seluruh dunia atau beberapa benua.
5. Virus Corona anyar yang menyebabkan penyakit menular COVID-19 awalnya muncul sekitar akhir tahun 2019.



Gambar 1. Kerangka Konsep

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis/meneliti terhadap sumber-sumber hukum yang ada dan dokumen tertulis seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang relevan.

Sifat penelitian yang dipakai berupa deskriptif, yang bermakna penelitian didasarkan pada kaidah/fakta tertulis seperti aslinya. Jika penelitian

merupakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sejarah maka buku rujukan dipersilakan dari terbitan yang tertua sekalipun.

### 2.2. Sumber Bahan dan Hukum

#### a. Data Primer

Sumber data utama yang penulis gunakan adalah yang ditemukan melalui observasi sumber terkait pelanggaran protokol kesehatan dan PSBB, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),” Peraturan

Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Data yang didapati sumbernya telah ada sebelumnya seperti buku, makalah atau artikel yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **2.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari literatur, berdasarkan literatur seperti jurnal artikel, buku, publikasi ilmiah, kamus, tesis dan lain-lain.

### **2.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis teknis dalam melakukan analisis data, interpretasi informasi dan data yang dikumpulkan dari penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Regulasi Hukum Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 di Medan**

Wabah yang dikenal dengan nama corona ini disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 yang awalnya teridentifikasi di Wuhan dan menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Virus COVID-19

telah diklasifikasikan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan merupakan bahaya bagi kesehatan masyarakat per 11 Maret 2020. Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang “Penentuan Bencana Non Alam Dengan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,” kata Presiden Ir. H. Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam pada 13 April 2020.

Penyebaran virus Corona begitu cepat dan menjangkiti manusia dimanamana. Kata "pandemi" adalah kombinasi dari kata Yunani "pan", yang berarti "semua", dan "demo", yang berarti "orang". Karena penyebarannya yang cepat dan hampir semua orang terpengaruh, nama "pandemi" dipilih dan diresmikan. Istilah ini tidak mengacu pada keterampilan dan kemampuan atau peningkatan jumlah orang mati, tetapi pada waktu penciptaan dan penyebarannya. Namun, bukan berarti virus corona selalu berakhir fatal, melainkan wabah penyakit virus corona telah mencapai titik kritis dalam keadaan pandemi karena menyebar begitu cepat ke beberapa bagian negara dan menyebabkan kematian ribuan orang. Jumlah pasien COVID-19 yang terdampak pandemi COVID-19 terus meningkat dari seluruh wilayah Indonesia hingga tulisan ini

dibuat. Pesatnya peningkatan kasus semakin meningkatkan kecemasan masyarakat, dan seiring bertambahnya jumlah kasus, pemerintah segera mengambil tindakan proaktif untuk memerangi virus corona di Indonesia. Pengambilan langkah ini dilakukan secara bertahap diawali dari pemerintah pusat hingga menteri hingga kepala pemerintahan provinsi, kabupaten bahkan kota.

Sebagai bentuk kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”, pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap upaya penegakan hukum bagi pelanggar ketentuan kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun Tahun 2020 tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”. Semua tugas perkantoran akan berhenti setelah pemberlakuan PSBB dan diselesaikan di tempat tinggal masing-masing. Bentuk strategi pemerintah untuk terlebih dahulu menghentikan penyebaran COVID-19 di daerah tertentu, dan perekonomian menjadi yang terpenting. Kebijakan ini tentunya partisipasi masyarakat dalam menaati kebijakan yang telah ditetapkan untuk memperoleh keberhasilan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan untuk dapat segera menyudahi

pandemi serta melindungi masyarakat agar tidak tertular virus ini. Upaya ini merupakan bentuk penanganan dalam membatasi lingkup penyebaran virus dari satu daerah ke daerah lain. Kebijakan dan Pencegahan Hukum dan COVID-19 adalah proses untuk menciptakan kesadaran disiplin dan protokol hukum kesehatan yang tidak mudah untuk diikuti dalam mengatur masyarakat. Semakin banyak ODP di Indonesia disebabkan perilaku masyarakat yang seolah tidak peduli dan memilih liburan, pusat perbelanjaan, pesta mengundang keramaian dan aktivitas lain yang dilakukan secara massal. Hal ini tentunya bertentangan dengan sosialisasi yang diberikan pemerintah perihal “*social distancing*” untuk tetap dirumah.

### Contoh Kasus 1

Banyak pedagang dan masyarakat yang tidak mengikuti prosedur kesehatan, terutama saat menggunakan masker di Kota Medan. Satgas COVID-19 Medan, Binjai, Kab. Deli Serdang mengaku cukup kecewa karena sebagian besar masyarakat tidak mengikuti prosedur medis seperti memakai masker, tidak melakukan physical distancing padahal aktivitas di sana cukup tinggi dan ramai hingga larut malam. Tim lintas juga itu berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 dengan cara memeberikan sosialisasi protokol

kesehatan dan tidak lupa juga membagikan masker kepada masyarakat. Saat razia di Pasar Delitua, tempat pertama yang dikunjungi Satgas COVID-19 Medan-Binjai-Deli Serdang. Terpantau bahwa aktifitas pada pasar dilakukan hingga malam hari ini, sebagian besar lapak pedagang serta masyarakat melanggar imbauan kesehatan, terutama penggunaan masker. Tim gugus tugas COVID-19 kemudian menuju Pasar Merah yang terletak di Jalan Menteng Raya, setelah keluar dari Pasar Deli Tua. Bahkan di salah satu kedai Kopi Aceh, tim menemukan banyak orang dan banyak orang yang tidak memakai masker. Dalam menetapkan aturan terkait konsekuensi pelanggaran protokol kesehatan, Tim Gugus Tugas COVID-19 Medan mengeluarkan peringatan keras terhadap kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.

Ada 3 Sanksi yang diterapkan Oleh Tim Satgas COVID-19 Medan, yaitu:

1. Teguran Ringan Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan
2. Teguran Keras Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan
3. Serta akan dikenakan Denda bagi pelanggar Protokol Kesehatan

Hukum pidana merupakan komponen dari hukum umum yang mengatur negara dan menetapkan aturan tentang perilaku yang tidak diizinkan,

dilarang, dan merupakan ancaman pidana terhadap mereka yang melanggarnya.

Aturan protokol kesehatan telah ditetapkan dalam Kepmenkes 382/2020, Undang-Undang No. 6 Tahun 2019, serta Inpres No. 6 Tahun 2020. Kasus di atas merupakan kasus pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat untuk kasus pidana dimana terjadi pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat, banyak pedagang dan masyarakat tidak di kota Medan mengikuti protokol kesehatan terutama memakai masker.

### **3.2. Regulasi Hukum Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 di Medan**

Teguran tertulis atau lisan, pengabdian kepada masyarakat, sanksi administratif, dan penghentian atau penghentian sementara operasi merupakan contoh sanksi. Sesuai dengan Dasar Hukum Penegakan Disiplin Pergub No 42 dan Wali Kota No 25 Tahun 2020, dilakukan sosialisasi dan himbauan penggunaan masker. Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang dipusatkan pada pasar, kafe, dan restoran serta perkantoran ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan dengan rapat seluruh pejabat terkait. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan TNI yang juga membawahi bakti sosial mensosialisasikan konsumen di pasar.

Petugas dari Dishub dan Satpol PP saat ini sedang memeriksa kendaraan yang mengangkut lebih dari 50% kapasitas penumpang di lintas batas. Mengingat setiap daerah, termasuk Medan, memiliki peraturan masing-masing dalam penegakan dan penertiban masyarakat di masa wabah COVID-19, maka penegakan dalam bentuk sanksi dilakukan dengan pendekatan low crime yang bersinergi dengan kejaksaan dan pengadilan.

Pemerintah Kota Medan telah menetapkan sejumlah denda terhadap pelaku pembatasan sosial ekstensif, sehingga pelaku pelanggaran PSBB akan dikenakan sanksi. Pembatasan ini diterapkan secara ketat sejak tahap awal dimulai dengan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan jangka waktu 14 hari. Pelanggar akan diberikan denda untuk tidak memakai masker sebesar Rp 50.000 atau denda bagi pedagang yang menghiraukan aturan PSBB. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat Kota Medan (PPNS) bersama pejabat TNI dan Polri. PPNS mendampingi penjatuhan sanksi bersama Polri. Pemerintah berharap dengan penerapan sanksi tersebut, aktivitas masyarakat dapat dibatasi sesuai dengan tingkat pembatasannya.

Pelanggar protokol kesehatan pada beberapa daerah kini telah memberlakukan sanksi. Hukuman yang diberikan mulai dari yang ringan hingga berupa denda.

Pada beberapa tempat lainnya, untuk mengingatkan para pelanggar protokol kesehatan peti mati sering sengaja diletakkan di jalan sebagai bentuk berbahayanya wabah pandemi COVID-19. Disiplin dalam menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat merupakan bentuk himbauan yang telah dan selalu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, “physical distancing” serta mengikuti protokol kesehatan merupakan bentuk peran pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Melalui Satgas COVID-19, pemerintah telah menyusun empat strategi penguatan kebijakan “physical distancing” sebagai strategi dalam penanganan virus corona COVID-19, bentuk penanganan yang diterapkan pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker pada tempat terbuka. Penggunaan masker bertujuan untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 dan meminimalisir bahkan menghancurkan perkembangannya.

Dengan adanya peraturan pemerintah daerah seperti Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan Nomor 21 Tahun 2020 tentang “memakai masker” pada umumnya merupakan hal yang sangat mendesak. Penuntutan mengenai sanksi administratif terhadap oknum tidak memakai masker di depan umum, masyarakat Medan harus benar-benar

mendukung gotong royong dan berpartisipasi aktif dalam memerangi wabah COVID-19. Meski Pemkot Medan telah menyelenggarakan sosialisasi serta edukasi tentang dampak yang disebabkan oleh COVID-19, tidak mudah mengubah perilaku seseorang di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap hibauan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Di berbagai daerah, banyak warga yang memahami dan menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal seperti sebelum merebaknya virus COVID-19. Sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan, harusnya mengikuti aturan pemerintah yang berlaku demi kepentingan rakyat itu sendiri. Ditambah pada saat ini wabah COVID-19 sedang marak terjadi. Sehingga, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan semua anjuran dan peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sedini mungkin.

## **Contoh Kasus 2**

Satgas COVID-19 mengancam akan menutup sementara tidak kurang dari 8 lokasi usaha di Kota Medan karena melanggar praktik kesehatan (Prokes). Delapan fasilitas ditemukan melanggar protokol kesehatan saat Satgas Penanganan COVID-19 Medan, Binjai dan Deliserdang melakukan operasi hukum untuk menerapkan skema kesehatan

tersebut. Dalam kampanye ini, sebanyak 3 perusahaan mendapatkan teguran tertulis dan 5 teguran tidak tertulis lainnya karena melanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 mengumumkan telah mengeluarkan peringatan keras kepada beberapa pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC). Peringatan tersebut dikeluarkan setelah tim kerja menemukan pengunjung padat dan penuh di tempat usaha. Salah satu tempat tersebut adalah Pajak Baru Medan. Selama acara, ruang makan dipenuhi pengunjung dan mereka tidak menjaga jarak, bahkan banyak yang tidak memakai masker.

Dari kasus-kasus di atas kita bisa melihat sifat pelanggarannya karena banyak tempat yang tidak memiliki fasilitas cuci tangan dan pengunjung masuk tanpa masker serta jarak sosial dan kerumunan tidak diperbolehkan. Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 27 Tahun 2020, yang menggariskan “Pedoman Penyesuaian Jalan Baru (AKB) dengan Kondisi Pandemi COVID-19 di Kota Medan.” Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bagian dari tuntutan pidana, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi sosial. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan, penyerangan bertopeng masih terjadi di pasar tradisional, restoran, tempat wisata, dan

tempat keramaian lainnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2021, "Penyelenggaraan Disiplin dan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara," diklaim telah terjadi pelanggaran prosedur kesehatan dan PPKM Tingkat 4. Karenanya, penanggung jawab kafe juga harus mengunjungi Satgas COVID-19 Kota Medan dalam sistem peradilan pidana kecil. "Kafe itu diduga melanggar aturan karena menerima pelanggan untuk makan di tempat, mereka harus memesan makanan untuk dibawa pulang."

#### 4. SIMPULAN

1. Meski keramaian di tempat-tempat tersebut terbilang padat dan padat hingga larut malam, namun masih banyak orang yang tidak mau memakai masker atau menjaga jarak. Tim kemudian menyebarkan praktik sehat dan membagikan masker kepada masyarakat, sehingga Pemerintah memberikan peringatan keras akan tindakan yang dilakukan masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, serta Tim Satgas melakukan kebijakan akan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan.

2. Satgas COVID-19 mengumumkan telah mengeluarkan peringatan keras kepada beberapa pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC). Peringatan tersebut dikeluarkan karena tim kerja menemukan pengunjung yang sering dan penuh sesak di fasilitas tersebut, sanksi terhadap pemilik kafe berupa pelanggaran ringan seperti penutupan sementara kafe.

#### Saran

1. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan, disarankan agar Tim Gugus Tugas dan Pemerintah membagikan masker kepada masyarakat yang tidak memakainya.
2. Sebaiknya cafe memberikan tempat untuk cuci tangan, tidak memperbolehkan pengunjung masuk tanpa masker, menjaga jarak dan tidak memperbolehkan keramaian.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### 5.1. Buku-Buku

Anggara, D.S (2014). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bandung : CV.Pustaka Setia.Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id//11>

004/1/8. Buku kebijakan Publik.pdf

Anderson, James E.(1970).*Public Policy Making*. New york: Reinhart and Wiston.

Bakry, U.S (2016).*Metode penelitian Hubungan internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Burt, R.S.(1992). *Execerpt From The Social Structure Of Competition, in Structure Holes: The Social Stucture Of Competition*. Cambrige and London: Harvard Univ Mersity.

Dunn, W.N (2003). *Pengantar NAnalisiKebijakan Publik*.Yogyakarta: GMUP.

Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.

Michael Q. Patton, M.C(2002).*A Guide To UsingQualitative Reseach Methodology*.Geneva: Medicins Sans Frontieres

Nugroho, Dian. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasidan Evaluasi*Jakarta: Gramedia

## 5.2. Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011

Tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020

Tentang pembatasan, Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Pemerintah

No.21 Tahun 2020 Tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Covid-19

Peraturan Menteri

Perhubungan No.18 tahun 2020

Tentang Pengendalian *Transportasi*

*Dalam Rangka Pencegahan*

*Penyebaran Corona Virus Disease*

*2019 (covid-19)*.

Peraturan Menteri

Kesehatan No.9 Tahun 2020 Pasal

13 Ayat 10 Tentang *pembatasan*

*Moda Tranportasi dan Menjaga*

*Jarak antar Penumpang*.

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945,

Penjelasan Umum.

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945,

Batang Tubuh.

## 5.3. Jurnal

Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020).

Merespon Nalar Kebijakan

Negara Dalam Menangani

Pandemi Covid 19 Di

Indonesia. Jurnal Ekonomi

- dan Kebijakan Publik Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 509-518. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.
- Made, I. L. (2020). Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19). *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 223-239. DOI: <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.98>.
- Masrul, M., Tasnim, J. S., Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo, A., Febrianty, D. H. S., Purba, D. W., & Ramadhani, Y. R. (2020). Pandemi COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

#### 5.4. Internet

- <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.
- <http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8>. Buku kebijakan Publik.pdf.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum).
- <https://www.republika.co.id/berita/qiz1jn425/satgas-covid19-temukan-banyak-pelanggaran-di-medan>.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/re>

ad276620/apa-itu pandemi.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol\\_kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_kesehatan)

<https://sridianti.com/pelanggaran.html#:~:text=Pelanggaran%20adalah%20perbuatan%20yang%20dilaku>

kan%20oleh%20seseorang%20yang,adalah%20hukum%20pidana%20C%20itu%20bukan%20delik%20melainkan%20kejahatan.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi>.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>